

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan menjadi salah satu faktor terpenting bagi setiap orang untuk dapat menjalani hidupnya dengan baik, tidak terkecuali masyarakat Indonesia. Sadarnya pemerintah bahwa masyarakat memiliki hak yang sama atas kesehatan sekaligus dalam rangka menjalani tanggung jawabnya sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yakni “Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat” maka pemerintah terus berupaya untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, yakni dengan adanya program/kegiatan terkait dana yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang ditujukan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan di bidang kesehatan agar dapat dijangkau oleh seluruh warga Indonesia di tiap daerah.

Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada pasal 22 dapat diketahui bahwa dana perimbangan dialokasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan Undang-

Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi salah satu jenis dana yang termasuk dalam klasifikasi dana perimbangan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan pengertian DAK ialah, “Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.”

DAK terdiri dari DAK Fisik dan DAK Nonfisik. DAK Nonfisik memiliki tujuan agar layanan publik yang berkualitas dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat, baik dari segi aksesibilitasnya maupun perihal harga pelayanannya. Salah satu cakupan layanan publik yang dituju oleh DAK Nonfisik, yakni cakupan di bidang kesehatan yang biasa disebut dengan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan. DAK Nonfisik Bidang kesehatan terdiri dari beberapa jenis yang salah satunya adalah Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, “Bantuan Operasional Kesehatan, yang selanjutnya disebut BOK, adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan malnutrisi”. Sesuai dengan definisi tersebut, di tahun 2021 Kota Bogor menjadi salah satu daerah yang mendapatkan alokasi Dana BOK sejumlah Rp17.052.409.000 (tujuh belas miliar lima puluh dua juta empat ratus sembilan ribu

rupiah) dan sebagian besar dari anggarannya digunakan dalam rangka pelayanan terkait pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) atau disebut juga sebagai BOK Puskesmas sebesar Rp12.880.824.000 (dua belas miliar delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah). Dana BOK Puskesmas tersebut akan disebarkan ke 25 (dua puluh lima) puskesmas yang ada di Kota Bogor dengan masing-masing puskesmas mendapatkan alokasi dana sejumlah nilai yang disesuaikan dengan syarat tertentu dan Puskesmas Bogor Timur menjadi salah satu puskesmas yang mendapatkan alokasi Dana BOK sejumlah Rp489.569.000 (empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Dengan diterimanya Dana BOK tersebut, Puskesmas Bogor Timur harus melakukan pengelolaan Dana BOK Puskesmasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, pengelolaan Dana BOK Puskesmas menjadi penting untuk diperhatikan. Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan, “Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”. Selanjutnya pengelolaan Dana BOK Puskesmas yang pada dasarnya merupakan bagian dari DAK Nonfisik Bidang Kesehatan secara lebih detail diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 dan disebutkan, “Pengelolaan DAK

Nonfisik Bidang Kesehatan di daerah meliputi pengusulan kegiatan, penyusunan rencana kegiatan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan”. Oleh karena itu, pengelolaan Dana BOK Puskesmas tahun 2021 harus dijalankan sesuai dengan peraturan tersebut agar tujuan yang ada dapat dicapai dengan optimal.

Adanya Pandemi Covid-19 yang merupakan suatu kejadian wabah penyakit dengan penyebaran sangat cepat hingga ke seluruh dunia menyebabkan tingkat pelayanan kesehatan di Indonesia harus ditingkatkan. Dalam rangka menghadapi Pandemi Covid-19 juga melaksanakan pengupayaan perihal pengendalian, pencegahan penyebaran penyakit, dan penanganan kepada masyarakat yang terjangkit Covid-19, Dana BOK dapat dikatakan menjadi salah satu dana yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi permasalahan Covid-19 di daerah. Pandemi Covid-19 merupakan masalah serius sehingga pengelolaan Dana BOK tidak terkecuali BOK Puskesmas harus dilaksanakan dengan optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna membuat penanganan Covid-19 di daerah menjadi efektif.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meninjau salah satu jenis DAK Nonfisik Bidang Kesehatan di Kota Bogor, yakni terkait Dana BOK Puskesmas. Penulis menuangkan hasil tinjauan tersebut ke dalam Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “TINJAUAN ATAS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PADA PUSKESMAS BOGOR TIMUR KOTA BOGOR SELAMA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2021”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka didapat rumusan masalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana pengelolaan Dana BOK pada Puskesmas Bogor Timur selama Pandemi Covid-19 tahun 2021?
- 2) Apakah pengelolaan Dana BOK pada Puskesmas Bogor Timur selama Pandemi Covid-19 tahun 2021 sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku?
- 3) Bagaimana realisasi anggaran Dana BOK pada Puskesmas Bogor Timur selama Pandemi Covid-19 tahun 2021?
- 4) Apa saja yang menjadi kendala dalam pengelolaan Dana BOK pada Puskesmas Bogor Timur selama Pandemi Covid-19 tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penyusunan karya tulis ini adalah

- 1) Untuk mengetahui pengelolaan Dana BOK pada Puskesmas Bogor Timur selama Pandemi Covid-19 tahun 2021.
- 2) Untuk meninjau bahwa pengelolaan Dana BOK pada Puskesmas Bogor Timur selama Pandemi Covid-19 tahun 2021 sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Untuk mengetahui realisasi anggaran Dana BOK pada Puskesmas Bogor Timur selama Pandemi Covid-19 tahun 2021.

- 4) Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi kendala dalam pengelolaan Dana BOK pada Puskesmas Bogor Timur selama Pandemi Covid-19 tahun 2021.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pokok bahasan dalam karya tulis ini terkait dengan salah satu sumber jenis DAK Nonfisik di Bidang Kesehatan, yakni Dana BOK Puskesmas di Kota Bogor tahun 2021. Berfokus pada tinjauan atas kesesuaian pengelolaan Dana BOK pada Puskesmas Bogor Timur selama masa pandemi Covid-19 tahun 2021 dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021. Selain itu akan dibahas pula mengenai kendala dan realisasi anggaran Dana BOK pada Puskesmas Bogor Timur di tahun 2021. Data yang akan digunakan penulis dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA), yaitu *Plan of Action* (POA), Laporan Realisasi, dan Laporan Kegiatan Penggunaan Dana BOK pada Puskesmas Bogor Timur di tahun 2021. Tidak menutup kemungkinan bahwa data yang digunakan akan bertambah selagi penulisan KTTA dilaksanakan.

1.5 Manfaat Penulisan

KTTA ini ditulis dengan harapan agar dapat memberi manfaat secara teoritis juga praktis.

- 1) Manfaat Teoritis

Penulis berharap agar KTTA yang disusun dapat bermanfaat dalam dunia pendidikan terutama terkait dengan ilmu pengelolaan keuangan negara, juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian maupun

karya tulis lainnya yang memiliki keterkaitan dengan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan khususnya Dana BOK Puskesmas.

2) Manfaat Praktis

Penyusunan KTTA ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berikut

a. Bagi penulis

Dapat menjadi wadah dalam memperluas dan menerapkan ilmu yang didapatkan penulis terkait mata kuliah Pengelolaan Keuangan Negara, khususnya terkait DAK Nonfisik Bidang Kesehatan 7 dengan terfokus pada Dana BOK Puskesmas.

b. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat bermanfaat guna menambah wawasan masyarakat khususnya masyarakat Kota Bogor terkait DAK Nonfisik Bidang Kesehatan terutama dalam pengelolaan Dana BOK pada Puskesmas Bogor Timur di tahun 2021.

c. Bagi pemerintah

Diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan tinjauan, evaluasi, dan pertimbangan dalam membuat keputusan terkait dengan pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan khususnya Dana BOK Puskesmas.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan hal-hal yang mendasari penyusunan KTTA yang terdiri dari latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori-teori serta peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang erat kaitannya dengan DAK Nonfisik khususnya di bidang kesehatan yang terkait dengan Dana BOK Puskesmas sebagai dasar dalam penyusunan KTTA yang dibuat oleh penulis.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dijelaskan terkait metode pengumpulan data yang digunakan dalam rangka memperoleh informasi yang mendukung penulisan KTTA ini. Selain itu, dijelaskan pula gambaran umum mengenai Puskesmas Bogor Timur yang menjadi subjek dari KTTA yang disusun penulis. Tidak lupa yang menjadi krusial dari bab ini adalah pembahasan atas rumusan masalah dan tujuan penulisan yang ingin dicapai, yakni terkait pada tinjauan atas kesesuaian pengelolaan Dana BOK pada Puskesmas Bogor Timur selama masa pandemi Covid-19 tahun 2021 dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021. Selain itu akan dibahas pula mengenai kendala dan realisasi anggaran Dana BOK pada Puskesmas Bogor Timur di tahun 2021.

BAB IV SIMPULAN

Sebagai penutup, pada bab ini penulis memberikan simpulan terkait tinjauan atas kesesuaian pengelolaan Dana BOK pada Puskesmas Bogor Timur selama masa pandemi Covid-19 tahun 2021 dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021. Lalu, disimpulkan pula terkait kendala yang dialami dalam pengelolaan Dana BOK Puskesmas dan realisasi anggaran Dana BOK pada Puskesmas Bogor Timur di tahun 2021.